

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Lhokseumawe merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan instansi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Aceh. Untuk melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu: Subbagian Tata Usaha, Bagian Teknologi dan Komunikasi Keimigrasian, Bagian Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.¹

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, “Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Kegiatan Intelijen di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe bertujuan untuk mengawasi dan mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, dan kegiatan penindakan keimigrasian bertujuan untuk penegakan hukum keimigrasian baik berupa penyidikan maupun tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi”.²

¹ Abdullah Sjahriful. (1993). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 29

² *Ibid*, hlm 30

Setiap individu yang tinggal di suatu negara pada dasarnya memiliki hak, termasuk hak dasar untuk membangun rumah tangga, membesarkan anak, dan menikah. Pernikahan berfungsi sebagai landasan penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena pernikahan memfasilitasi terciptanya keturunan, sehingga memungkinkan terbentuknya keluarga yang berkontribusi pada tatanan masyarakat. Masyarakat itu sendiri merupakan jalinan kehidupan yang beragam, tempat individu dan kelompok berkumpul, terlibat satu sama lain untuk mempertahankan dan memperkaya pengalaman manusia. Pernikahan merupakan fase kehidupan yang alami dan penting, yang mencakup perjalanan dari lahir hingga tumbuh, bermitra, dan bereproduksi, yang semuanya penting untuk kelangsungan generasi mendatang.³

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam “Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UNDANG-UNDANGD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa ikatan perkawinan melampaui batas suku, agama, dan budaya; ikatan perkawinan juga melampaui batas negara. Memang, ikatan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing telah menjadi tradisi

³ Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm 52

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

yang sudah berlangsung lama. Ikatan ini, yang sering disebut sebagai perkawinan campuran, merupakan perwujudan indah dari berbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁵

Perkawinan campuran memiliki dampak yang mendalam dan berkelanjutan, tidak hanya membentuk status kewarganegaraan kedua pasangan tetapi juga anak-anak mereka. Ikatan ini memengaruhi izin tinggal, kepemilikan dan pengelolaan aset rumah tangga, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Ketika terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia (WNI di kedutaan asing di Indonesia, pada dasarnya dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.⁶

Untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia diakui secara sah menurut hukum Indonesia, perkawinan tersebut wajib didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu satu tahun sejak orang tersebut kembali ke Indonesia. Jika tidak, perkawinan tersebut akan tetap tidak diakui menurut hukum Indonesia. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal pihak mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia di Indonesia (sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal 56 Ayat (2)

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57.

⁶ Isharyanto, (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* Yogyakarta: WR, hlm 50

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang itu sendiri antara 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraan, pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah, karena proses pencatatan adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional Indonesia, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum”.⁷

Topik perkawinan campuran mencakup suami warga negara asing, isteri warga negara asing, dan anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan tersebut. Kelompok demografi ini khususnya rentan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian secara tidak sengaja, yang sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai peraturan keimigrasian Indonesia, pembubaran perkawinan, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan kontrak, perkawinan yang dilakukan untuk tujuan tertentu, dan tujuan strategis yang terkait dengan manfaat keimigrasian. Menurut Soerjono Soekanto, “indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif kongkrit tentang tingkatan kesadaran hukum”. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa :⁸

- a. “Pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pengakuan hukum seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

⁷ *Ibid*, hlm 52

⁸ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 228.

- Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang arti pentingnya penyelesaian perkara di pengadilan.
- c. Sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
 - d. Perilaku hukum seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.”

Keempat indikator yang disajikan di atas menggambarkan berbagai dimensi kesadaran hukum. Memiliki pengetahuan tentang hukum saja sudah menunjukkan tingkat kesadaran yang mendasar; namun, ketika individu atau masyarakat secara konsisten bertindak sesuai dengan prinsip hukum, hal itu menandakan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kepatuhan terhadap hukum merupakan bukti penting atas kemandirian dan relevansinya dalam masyarakat. Sedangkan dalam teori Lawrence M. Friedman, paling tidak ada tiga unsur utama disetiap sistem hukum, diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya paparan ketiga unsur tersebut sebagai berikut :

1. “Struktur Hukum (*legal structure*) yaitu struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, pelayanan, penegakan pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk Undang-Undang, peradilan, Kejaksaan, kepolisian dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.
2. Substansi Hukum (*legal substance*) yaitu substansi mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup didalam masyarakat (*the living law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum.
3. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu budaya hukum berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap ini sangat berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh yang baik dan positif maupun negatif kepada tingkah laku seharusnya digunakan. Artinya, hukum tidak hanya dilihat saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dalam prakteknya.”

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis dan filosofis. Sesuai dengan itu

Van Apel Door menyatakan bahwa “perbuatan manusia sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya”.⁹

Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membentuk suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat jika sekurang-kurangnya berdasarkan tiga landasan, yaitu :¹⁰

1. “Landasan Filosofis (*filosofische grondslag*) yaitu hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya, sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilai moral atau etika bangsa tersebut. Moral dan etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik, sehingga pengertian baik, adil, benar dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikutinya disepakati oleh bangsa di suatu daerah;
2. Landasan Sosiologis (*sosiologische grondslag*) yaitu agar suatu peraturan perUndang-Undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat sebab jika tidak demikian, peraturan tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti. Keyakinan umum yang dimaksud disini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, hal ini dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat;
3. Landasan Yuridis (*juridische grondslag*) yaitu tidak setiap orang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk membentuk suatu aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.”

Dalam ranah penegakan hukum di masyarakat kontemporer, jelas terlihat bahwa prosedur hukum yang kita amati saat ini berbeda secara signifikan dengan prosedur hukum di era sebelumnya. Sifat kehidupan masyarakat yang terus

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 127.

¹⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

berkembang, yang beradaptasi dengan perubahan zaman, menggaris bawahi perubahan ini. Dalam hal penegakan hukum keimigrasian, kita melihat penerapan Tindakan Keimigrasian Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di samping asas *pro justitia* yang diuraikan dalam Bab XI Undang-Undang yang sama. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan di dunia yang dinamis dan terus berubah.¹¹

Secara teori, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi memiliki kewenangan yang berlandaskan pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini menegaskan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada peraturan perUndang-Undangan yang lebih luas, sehingga menegaskan pentingnya peraturan perUndang-Undangan yang dirancang khusus dalam rangka penegakannya. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan asas *Lex specialis derogat legi Generali* antara lain:

- a. “Ketentuan didalam hukum umum tetap berlaku, kecuali yang telah diatur secara spesifik dalam hukum khusus;
- b. Hukum khusus tersebut harus sederajat dengan hukum umum yang berlaku;
- c. Ketentuan dalam *lex specialis* harus di dalam ruang lingkup hukum yang sama dengan *lex generalis*.”

Dalam hal ini Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang “Keimigrasian adalah *lex specialis* atau peraturan yang bersifat khusus, sedangkan KUHAP

¹¹ Hidayatullah, S., & Novialdi, R. (2023). Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015–2022. *TransBorders: International Relations Journal*, 6(2), hlm 33

merupakan *lex generalis* atau peraturan yang bersifat umum. Maka ketika asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* diterapkan, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasar pengaturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan”.¹²

Orang yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Standar ini harus dijunjung tinggi oleh pejabat keimigrasian, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berpedoman pada asas hukum. PPNS sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana bertugas menegakkan hukum dalam proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan. Di antara mereka, PPNS Keimigrasian memegang peranan penting sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tugas pokok PPNS Keimigrasian adalah menjaga kedaulatan negara dan mengawasi keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia.¹³

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, Imigrasi mengemban tanggung jawab penegakan hukum yang penting. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pengawasan terhadap warga negara asing dan aktivitas mereka, tetapi juga penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran terkait imigrasi. Pada teknis

¹² *Ibid*, hlm 35

¹³ A. Jazuli, *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10 No.3, 2016, hlm 212-221.

pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian terdiri dari dua bentuk yaitu “bentuk administratif dan bentuk projustisia. Penegakan hukum dalam bentuk administratif diwujudkan dalam bentuk Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum dalam bentuk projustisia diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang meliputi tugas penyelidikan, penyidikan, pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum sebagaimana hukum acara pidana”.¹⁴

Masuknya warga negara asing ke Indonesia, yang sebagian di antaranya menyalahgunakan izin keimigrasian dengan melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, merupakan tantangan yang cukup besar. Untuk menegakkan supremasi hukum dan menegakkan kewibawaan negara, khususnya pejabat keimigrasian, kita harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan izin tinggal. Orang-orang tersebut akan dikenakan tuntutan pidana, setelah melalui pemeriksaan menyeluruh dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Selain itu, tindakan administratif, termasuk denda atau deportasi paksa, akan diberlakukan untuk memastikan kepatuhan dan menjaga integritas negara kita.¹⁵

Dalam ranah keimigrasian, berbagai tantangan muncul, salah satunya adalah fenomena perkawinan campuran. Interaksi antar individu yang berasal dari berbagai suku bangsa dan negara tentu saja melahirkan ikatan hukum, termasuk ikatan yang dikenal sebagai perkawinan campuran. Ikatan tersebut, khususnya

¹⁴ *Ibid*, hlm 225

¹⁵ Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 67

antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), merupakan cerminan dari perkembangan masyarakat dan meningkatnya arus wisatawan ke Indonesia. Namun, perkawinan campuran bukan sekadar transaksi hukum, melainkan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum perdata yang kompleks dan implikasinya terhadap hukum publik. Dalam ikatan tersebut, terdapat dua kerangka hukum yang berbeda yang saling bersinggungan: sistem hukum Indonesia dan sistem hukum mitra asing, yang berakar pada perbedaan kewarganegaraan dari pihak-pihak yang terlibat. Persinggungan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang perlu dipertimbangkan secara saksama.¹⁶

Dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, yang mencakup 2 (dua) Kabupaten yakni “Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen, dan 1 (satu) Kota yakni Kota Lhokseumawe, terdapat beberapa kasus pelanggaran keimigrasian yang mana pelakunya adalah Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran. Adapun pemicu terjadinya pelanggaran tersebut antara lain faktor ketidaktahuan aturan keimigrasian yang berlaku, permasalahan internal dalam keluarga serta faktor ketakutan terhadap petugas imigrasi dan ketidakmampuan pelaku dalam membayar denda *overstay*”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam upaya penegakan hukum keimigrasian yakni deportasi yang timbul dari status izin tinggal Warga Negara Asing yang menjadi subjek dari perkawinan campuran tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

¹⁶ *Ibid*, hlm 68

Tentang Keimigrasian serta bagaimana pelaksanaan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan upaya hukum deportasi bagi warga negara asing subjek perkawinan campuran yang melanggar aturan hukum keimigrasian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran?
3. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan terhadap tindak deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran;

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran, dan;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan terhadap tindak deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari :

- a. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman tentang peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam upaya penegakan hukum Keimigrasian bagi warga negara asing subjek perkawinan campuran yang melebihi masa izin tinggal;
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan penegakan hukum Keimigrasian bagi warga negara asing subjek perkawinan campuran yang melebihi masa izin tinggal.

D. Keaslian Penelitian

Dalam kajian ini, penulis dengan cermat meninjau berbagai penelitian sebelumnya, yang meliputi tesis, laporan, dan berbagai karya ilmiah lainnya. Melalui pemeriksaan menyeluruh ini, penulis mengidentifikasi banyak penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian saat ini, sehingga memperoleh

wawasan tentang aspek-aspek yang telah dieksplorasi dan yang belum dieksplorasi dari pokok bahasan. Proses yang tekun ini tidak hanya melindungi dari potensi plagiarisme tetapi juga menyoroti kekhasan penyelidikan saat ini. Meskipun memang ada penelitian yang memiliki elemen tematik yang sama dengan penelitian ini, topik inti dan kasus-kasus spesifik yang diteliti sangat berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing oleh Aisyah Nurannisa Muhlisa-Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia.
2. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing oleh Kholis Roisah-Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia;
3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian oleh Albert Sanusi-Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.”

Penelitian penulis ini serupa dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama membahas tentang penegakan hukum keimigrasian. Namun, penelitian penulis ini berbeda karena memiliki judul dan tujuan yang berbeda. Penulis ingin melihat bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe membantu dan bekerja sama dengan orang-orang dari negara lain yang menikah dengan penduduk setempat, dan bagaimana mereka mematuhi hukum dalam kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa “penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dan Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran serta bentuk penegakan hukumnya”.

E. Kerangka Pikir

Beberapa pemikir yang berupaya menganalisis hukum sering kali memasukkan istilah teori dalam wacana mereka, dengan tujuan untuk memberikan kesan ilmiah yang kredibel pada argumen mereka. Dengan demikian, mereka berupaya menunjukkan bahwa penjelasan mereka mematuhi standar teoritis, sehingga meningkatkan daya persuasifnya.¹⁷ Suatu teori berfungsi untuk menjelaskan alasan yang mendasari gejala atau proses tertentu, namun validitasnya harus dinilai secara ketat terhadap fakta empiris yang dapat mendukung klaimnya. Di bagian ini, kami mendalami studi teoritis di samping hukum dan peraturan yang relevan. Studi teoritis mencakup eksplorasi komprehensif Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum. Sementara itu, segmen hukum dan peraturan dengan cermat menguraikan artikel relevan yang berkaitan dengan penelitian kami, semuanya ditujukan untuk membimbing kami menuju tujuan akhir penyelidikan kami.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan

¹⁷ Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45.

¹⁸ *Ibid*, hlm 46

sebagai landasan untuk menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Adapun teori yang akan diterapkan dalam penelitian tesis ini yaitu :

1. “*Grand theory* sendiri biasanya digunakan sebagai sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan. *Grand theory* disebut karena teori ini menjadi dasar lahirnya teori lain dari berbagai level. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi *grand theory* adalah Teori Peran.¹⁹ Menurut Lepa dkk “peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat”.²⁰ Menurut Rahayu, “peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi

¹⁹ <https://forumakademik.com/perbedaan-grand-theory-middle-theory-dan-apllied-theory-dalam-kajian-pustaka-bab-ii-skripsi>, diakses tanggal 19 September 2024.

²⁰ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi. Paham strukturisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu”.²¹ Sedangkan paham interaksi menekankan pentingnya gerakan dan keterlibatan individu dalam berbagai aktivitas, yang mencerminkan sifat dinamis kehidupan itu sendiri. Dalam upaya ini, individu secara alami bercita-cita untuk membedakan diri mereka dengan cara yang mendapatkan rasa hormat dari masyarakat yang lebih luas, menyelaraskan tindakan mereka dengan norma-norma masyarakat yang mapan. Gagasan tentang peran dapat dipahami sebagai perilaku yang diharapkan dari seorang individu, yang memiliki potensi untuk mengubah masyarakat secara positif berdasarkan posisi dan pengaruh unik mereka. Sedangkan menurut Kurnia, “peran diartikan sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat. Terdapat tiga posisi yang ada di masyarakat yaitu posisi tinggi, posisi sedang dan posisi rendah. Kedudukan adalah tempat menjalankan hak dan kewajibannya dimana dalam menjalankannya tersebut diperlihatkan oleh masyarakat agar terlihat mumpuni orang ini lah yang menjadi pemegang peran. Oleh karena itu kedudukan seseorang menentukan sseberapa besar wewenang yang dijalakannya begitunya juga hak tergantung pada seberapa bbesar hak yang diterimanya dalam

²¹ *Ibid.*

melaksanakan kedudukannya”.²² Dalam konteks sosiologi, peran merupakan perwujudan serangkaian sikap dan tindakan yang dilakukan dalam masyarakat, yang dirancang untuk memenuhi posisi tertentu yang dicirikan oleh hak dan tanggung jawab yang berbeda yang diberikan kepada pemegangnya. Peran ini diantisipasi oleh masyarakat luas sebagai hal yang penting untuk kelanjutan keharmonisan masyarakat. Ketika penyesuaian selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang, kemampuan beradaptasi ini diakui sebagai ciri peran yang berhasil. Pada dasarnya, peran dipandang sebagai tugas yang dipercayakan kepada seorang individu, dengan arahan dari atasan yang ditujukan untuk membina kesejahteraan masyarakat. Peran menurut Faozan, “peran ialah suatu sikap yang tersusun sesuai dengan posisi yang dijabat oleh seseorang yang diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Posisi ini merupakan tempat seseorang untuk membuktikan aktualisasi dirinya di lingkungan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya”. Sedangkan menurut Arthur dan Emily, “peran pada umumnya sejatinya ialah perilaku untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan yang dipengaruhi keadaan sosial baik internal maupun eksternal. Jadi peran disini ialah seperangkat perilaku yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya”.²³ Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

“peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik”.²⁴

2. *Middle theory* merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau *grand theory* yang abstrak. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi *middle theory* adalah Teori Keadilan. Berasal dari kekayaan budaya Yunani kuno, konsep keadilan berakar kuat dalam prinsip ganda keadilan alamiah dan hukum sebagaimana dipraktikkan. Aristoteles dengan fasih mengartikulasikan keadilan sebagai tindakan memberikan hak atau kepemilikan yang sah kepada individu. Demikian pula, Ulpianus menggambarkan sebagai komitmen yang teguh untuk memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya. Dalam wacana yang lebih kontemporer, Hart berpendapat bahwa keadilan dan moralitas

²⁴ Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 89.

hidup berdampingan secara harmonis, namun jelas bahwa keadilan mewakili aspek yang berbeda dari lanskap moral yang lebih luas. Sejak zaman Socrates hingga wawasan François Geny, Teori Hukum Alam telah dengan teguh menegakkan keadilan sebagai puncak filsafat hukum. Kerangka kerja yang bertahan lama ini memberi penekanan mendalam pada upaya mencapai keadilan. Dalam jalinan yang kaya ini, banyak teori muncul, masing-masing mengeksplorasi hakikat keadilan dan fondasi masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyelidiki seluk-beluk hak dan kebebasan, serta distribusi kekuasaan, kekayaan, dan peluang yang adil untuk mencapai kemakmuran.²⁵ Pandangan Aristoteles tentang “keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁶ Aristoteles menyajikan perspektif yang bernuansa tentang keadilan, dengan menekankan perbedaan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Sementara kesetaraan numerik memperlakukan setiap individu sebagai unit yang setara sebuah gagasan yang mendasari prinsip bahwa semua warga negara setara di mata hukum kesetaraan proporsional mengakui bahwa individu harus menerima apa yang menjadi hak mereka berdasarkan kemampuan dan pencapaian unik mereka. Aristoteles terlibat

²⁵ *Ibid.* hlm. 197

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

dalam berbagai perdebatan seputar hakikat keadilan, yang selanjutnya mengkategorikannya menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berkaitan dengan hukum publik, sedangkan yang kedua berkaitan dengan hukum perdata dan pidana. Kedua bentuk keadilan tersebut bergulat dengan konsep kesetaraan dan hanya dapat diapresiasi sepenuhnya dalam kerangka keadilan distributif, yang menyatakan bahwa individu harus diberi penghargaan yang sama atas kontribusi mereka yang setara.²⁷ Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa “ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku”.²⁸ Ketidakadilan pasti mengganggu keseimbangan yang rapuh dari kesetaraan yang telah mapan. Peran

²⁷ *Ibid.* hlm. 25-26

²⁸ *Ibid.* hlm. 27-28.

keadilan korektif adalah memulihkan keseimbangan ini. Pemahaman ini menyoroti bahwa keadilan korektif berada dalam lingkup peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan tanggung jawab pemerintah.²⁹

3. *Applied theory* adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi *applied theory* adalah Teori Kepastian Hukum. Dalam pendekatan kajian pustaka, penulisan tesis ini pada dasarnya teori-teori sebagaimana tersebut di atas adalah untuk mendukung dalam pelaksanaan penelitian.” Kepastian hukum merupakan perwujudan dari kejelasan, konsistensi, dan keseragaman penerapan hukum yang tidak tergoyahkan, yang menjamin bahwa penegakan hukum tetap bebas dari pengaruh subjektif.³⁰ Pentingnya kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³¹ Asas kepastian hukum merupakan asas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yang mewajibkan penerapannya dalam setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus ditegakkan dengan teguh, apa pun akibatnya, karena dalam paradigmanya, hukum positif adalah satu-satunya yang berwenang. Kepastian hukum ini mengacu pada Undang-Undang yang secara resmi ditetapkan dan ditegakkan secara ketat oleh Negara. Kepastian hukum ini mencakup hak

²⁹ *Ibid*, hlm. 30.

³⁰ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 11.

³¹ *Ibid*, hlm. 12.

setiap individu untuk menuntut penegakan hukum yang setia, tuntutan yang harus dipenuhi dengan sepatutnya. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Friedrich, menyebutkan bahwa :³²

“Dalam mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan dan hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*) tetapi juga perilaku (*matter of behavior*)”.

Kepastian hukum dibangun melalui penerapan asas-asas hukum yang lebih tinggi dan kepatuhan terhadap prosedur-prosedur yang ditetapkan. Fokus utamanya adalah pada perilaku eksternal, bukan pada penilaian moral karakter internal seseorang. Akibatnya, kepastian hukum tidak menghukum seseorang karena menyimpan sentimen-sentimen negatif; sebaliknya, kepastian hukum membahas ekspresi konkret dari sentimen-sentimen tersebut ketika terwujud sebagai tindakan. Kepastian hukum yang sejati dicapai ketika hukum dibangun di atas kerangka hukum yang kokoh, bebas dari kontradiksi. Sangat penting bahwa hukum mencerminkan realitas masyarakat yang diaturnya dan menghindari istilah-istilah ambigu yang dapat mengundang berbagai interpretasi. Lebih jauh, kepastian hukum memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa untuk memahami dengan jelas posisi mereka dalam kasus-kasus tertentu.

³² Friedrich. C. J, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 240.

Pada akhirnya, kepastian hukum mewujudkan kerangka hukum suatu negara yang secara andal melindungi hak-hak dan kewajiban semua warga negara. Secara normatif, kepastian hukum dicapai ketika peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan kejelasan dan koherensi logis.³³ Pada intinya, kepastian hukum mengandung asas bahwa hukum dan peraturan harus ditegakkan secara konsisten sebagaimana yang ditentukan. Masyarakat memiliki harapan mendasar bahwa, dalam menghadapi peristiwa tertentu, hukum akan diterapkan secara seragam dan tanpa penyimpangan. Bahkan di tengah kekacauan, keteguhan hukum tetap menjadi yang terpenting; hukum harus menang dan menegakkan keadilan. Komitmen yang teguh terhadap kepastian hukum ini berfungsi sebagai benteng terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu dapat mengantisipasi dan mengamankan hak-hak mereka dengan benar dalam keadaan tertentu.³⁴ Masyarakat pada hakikatnya mencari kepastian hukum, karena hal itu mendorong kehidupan yang lebih teratur. Hukum mengemban tanggung jawab untuk menegakkan kepastian ini guna mendorong keharmonisan sosial. Gustav Radbruch dengan cerdas mengidentifikasi keadilan, kepastian hukum, dan utilitas sebagai tiga konsep fundamental yang sering kali disinggung dalam wacana akademis dan peradilan, namun esensi sejatinya sering kali luput dari pemahaman dan konsensus. Ambil contoh, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum; keduanya mungkin

³³ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47.

³⁴ Yohana Puspitasari Wardoyo, Keadilan Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 No. 3, Komisi Yudisial Jakarta, 2015, hlm. 258-259, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.

awalnya tampak sebagai ide yang saling bertentangan, tetapi belum tentu demikian. Keadilan dapat mencakup berbagai penafsiran, yang mengarah ke berbagai bentuk seperti keadilan prosedural, keadilan hukum, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, dan keadilan substantif.³⁵ Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa “kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat”.³⁶ Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa “hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam

³⁵ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm. 3.

³⁶ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:³⁷a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum.

F. Pengaturan Terkait Penelitian

Dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa “Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.³⁸ Sementara Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.³⁹ Selanjutnya Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh)

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 78 ayat (1).

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 78 ayat (2).

hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan”.⁴⁰

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa “Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.⁴¹

Klausul Visa yang sah dan masih berlaku mengatur bahwa izin tinggal warga negara asing yang berdomisili di Indonesia harus tetap berlaku selama jangka waktu yang ditentukan saat mereka masuk ke negara tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan hukum terhadap warga negara asing yang melampaui masa berlaku izin tinggal mereka atau memiliki izin yang telah kedaluwarsa. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa peraturan yang mengatur izin tinggal warga negara asing tetap adaptif, responsif terhadap lanskap migrasi internasional yang terus berkembang, dan selaras dengan keadaan dan kondisi yang berlaku.⁴²

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 78 ayat (3).

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 119 ayat (1).

⁴² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.